



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan

Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 173/KPTS/DISDIK/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-MUBAROK"
DESA BUKIT ULU KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), khususnya di Kecamatan Karang Jaya, perlu didirikan PAUD **"AL MUBAROK"** sebagai wadah pembinaan bagian anak usia dini/prasekolah;
- b. bahwa Usulan Izin Operasional PAUD **"AL MUBAROK"** Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagai wadah pembinaan bagian anak usia dini/prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala PAUD **"AL MUBAROK"** Nomor: 422/03/PAUD.AL-MUBAROK/BU/2017 tanggal 7 Mei 2017;
- c. bahwa Usulan Izin Operasional PAUD **"AL MUBAROK"** telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 474/098/BU/2017, tanggal 8 Mei 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor : 422/191/UPTD.PEND/KRJ/2017 Tanggal 10 Mei 2017 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"AL MUBAROK"** Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
- e. bahwa pemberian Izin Operasional PAUD **"AL MUBAROK"** Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3411);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan

11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan **Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL MUBAROK"** Desa Bingin Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : PAUD **"AL MUBAROK"** Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA** : PAUD **"AL MUBAROK"** Desa Bukit Ulu Kec.Karang Jaya, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
 - Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerang kadasar dan Standar Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT** : PAUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD **"AL MUBAROK"** Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEENAM** : Izin Operasional PAUD **"AL MUBAROK"** Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir **01 Agustus 2020**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu nya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: **Muara Rupit**

Pada tanggal : **01 Agustus 2017**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB.MUSI RAWAS UTARA**



Drs. ABD. Rahman, M.Pd
Pembina

NIP : 19630919 198803 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Musi Rawas Utara (sebagai Laporan).
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rupit.
- Kepala Desa Bingin Rupit
- Lembaga Penanggung Jawab PAUD **"AL MUBAROK"** di Desa Bingin Rupit
- Arsip.